



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR: 95/MWA-IPB/2009**

T E N T A N G

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2010, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013 yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja IPB Tahun 2009 serta perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun 2010;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2010 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013, dengan menitikberatkan pada program “Prima Akuntabilitas”;
 - d. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* renstra IPB tahun 2010 menuju “Prima Akuntabilitas”, telah ditetapkan subprogram yang harus dicapai dengan menitikberatkan pada terciptanya akuntabilitas dalam kebijakan dan operasional penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembangkitan pendapatan dan sistem manajemen berbasis kinerja;
 - e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Komisi II (Pengembangan Bisnis dan Keuangan) MWA-IPB untuk mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada butir d di atas;
 - f. bahwa berdasarkan butir d dan e tersebut diatas serta memperhatikan catatan dan rekomendasi peserta Sidang Paripurna MWA-IPB dan tanggapan Pimpinan IPB terhadap Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 58/MWA-IPB/2007 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 59/MWA-IPB/2007 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor;
 15. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
- Memperhatikan:
1. Surat Rektor IPB Nomor: 7735A/I3/TU/2009 Tanggal 25 Oktober 2009 perihal permohonan persetujuan Revisi RKA 2009 dan RKA 2010.
 2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 06 Nopember 2009.
 3. Hasil Rapat Komisi Pengembangan Keuangan dan Bisnis (Komisi II) Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 13 Nopember 2009;
 4. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan di masing-masing unit kerja dilingkungan IPB sesuai dengan Struktur Organisasi IPB berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2010.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Desember 2009

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto